

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, penulis memperoleh kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian mengenai Analisis Yuridis Pemidanaan Terhadap Pelaku Penelantaran Dalam Rumah Tangga Sebagai Salah Satu Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan Studi Kasus Putusan Pengadilan No 55/Pid.Sus/2021/PN Olm adalah sebagai berikut:

1. Dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Secara tegas melarang segala bentuk kekerasan dalam lingkup rumah tanggadan pada Pasal 5 Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tersebut dikatakan bahwa “ setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam ruang lingkup rumah tangganya dengan cara, kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, atau penelantaran rumah tangga. Dalam kasus diatas dapat disimpulkan bahwa Jaksa Penuntut umum selaku yang memberikan dakwaan dan Tuntutan kepada terpidana Kornelius Kobis alias Nelis, merupakan langkah yang sangat tepat berkenaan dengan alur dan bukti yang telah dikumpulkan mulai dari tingkat kepolisian hingga pada tahap penuntutan telah sudah sangat tepat, hal tersebut juga telah dikuatkan dengan adanya pengakuan yang diberikan oleh terpidana ketika bahwa benar telah melakukan penelantaran dalam keluarga mulai dari tahun 2017 hingga pada sidang ini di gelar, juga terdakwa mengakui dan mengetahui bahwa Yolanda Kobis tidak dapat melanjutkan perkuliahannya dikarenakan kekurangan biaya oleh karena

terdakwa tidak pernah memberikan nafkah kepada anak maupun istrinya dari tahun 2017, dari keterangan saksi-saksi dikuatkan juga bahwa Kornelius kobis telah tinggal bersama dengan wanita lain dari tahun 2018 yang bukan diikat dengan pernikahan atau dapat di simpulkan sebagai bentuk perselingkuhan, namun walaupun bukti-bukti tidak ada yang dapat meringankan terpidana hakim memberikan hukuman hanya 7 (tujuh) bulan saja, yang dimana menurut penulis sepantasnya Terpidana mendapatkan hukuman maksimal.

2. Bahwa hakim tidak memberikan hukuman maksimal sesuai dengan Pasal 49 huruf a kepada terdakwa dengan alasan memperingan hukuman atas pertimbangan “Bahwa Kornelis Kobis mengakui perbuatannya sehingga memudahkan jalannya pemeriksaan dalam perkara juga terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Alasan memperingan pada point kedua yang diberikan oleh hakim merupakan alasan yang sangat tidak mencerminkan keadilan terhadap korban atas penelantaran yang dilakukan terpidana, karena bila benar memang adanya rasa menyesal seharusnya terpidana melakukan tindakan dalam membantu ataupun memberikan penghidupan kepada para korban sebelum adanya persidangan ini dilakukan. Hakim tidak mempertimbangkan dengan cermat, bahwa terpidana merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang seharusnya justru itu merupakan hal yang paling memberatkan karena jelas termuat dalam Pasal 15 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, yang menyatakan “bahwa

seorang Pegawai Negeri Sipil yang berselingkuh dijatuhi salah satu hukuman disiplin yang berat”. Di dalam Pasal 15 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tersebut adalah alasan yang sangat logis untuk dijatuhi hukuman maksimal kepada terpidana dan juga karena perbuatan yang sangat tercela, juga perbuatan tersebut mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan sehari-hari oleh anak dan istrinya dengan lebih memilih tinggal dan memberikan nafkah kepada wanita lain.

B. Saran

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini diantara lain adalah:

1. Penulis berpendapat, tidak adanya keadilan didalam putusan tersebut, dimana jika kita melihat dari bukti-bukti yang diajukan oleh saksi dan atau korban, maka seharusnya tidak relevanlah pidana tersebut diberikan hanya 7 (tujuh) bulan saja, melainkan terpidana tersebut harus mendapatkan pidana penjara yang maksimal sesuai dengan yang tercantum didalam Pasal 49 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan hukuman maksimal 3 (tiga) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belasa Juta Rupiah), hal tersebut karena tidak adanya alasan pemaaf yang patut dilakukan kepada terpidana, mengingat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Kornelis Kobis yang tega menelantarkan darah daging sendiri dan juga istrinya selama kurun waktu 4 (empat) tahun, dengan memilih tinggal bersama perempuan lain, yang bukan merupakan istri dari Kornelis Kobis. Atas dasar tersebut Hakim seharusnya membuat putusan yang rasional dengan apa yang di tuntutan dan apa alasan yang dapat

dijadikan sebagai alasan pemberat. Yang kemudian penulis berpendapat bahwa dalam analisis hukum hakim sangat lemah dalam penerapan teori hukum, sebagaimana pada alasan pemberat tersebut, bahwa seharusnya hakim mempertimbangkan hal yang sangat utama dalam alasan pembertat yaitu “Perbuatan terdakwa tidak pantas dilakukan oleh seorang aparatur sipil negara yang merupakan contoh bagi masyarakat.”

2. Hakim sebagai lambang yang mulia yang terhormat (*Officium Nobile*) dalam putusan pengadilan ini sangat tidak rasional mengingat di dalam Putusan Pengadilan No 1988/PID.B/2021/PN seharusnya hakim dalam menjatuhkan hukuman, mempertimbangkan dari sisi korba, yaitu istri yang belum diceraikannya istri dan kemudian tinggal dengan wanita yang bukan muhrim dari terpidana, jugahakim tidak mempertimbangkan anak-anaknya atau korban dari Kornrlis, dimana anak-anak tersebut butuh biaya, baik biya kebutuhan sehari-hari juga biaya kebutuhan untuk melanjutkan pendidikan. Maka tidaklah tpat bahwa hakim tidak mempertimbangkan biaya tersebut sebagai salah satu denda yang didapatkan oleh anak dan juga istri dari terpidana tersebut, yang sepatasnya terpidana mendapatkan hukuman maksimal.